



LURAH TANAH LOE
KABUPATEN BANTAENG

KEPUTUSAN LURAH TANAH LOE
NOMOR : 09 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA/LURAH
KABUPATEN BANTAENG

LURAH TANAH LOE

- Menimbang**
- a. bahwa penyakit Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat, dan salah satu penyebab kematian sehingga perlu dilaksanakan program pengendalian Tuberkulosis secara berkesinambungan
 - b. bahwa untuk menurunkan angka kejadian penyakit Tuberkulosis diperlukan penanganan secara terpadu, terintegrasi dari berbagai program dan sektor yang terkait
 - c. bahwa pengendalian penyakit Tuberkulosis dapat lebih terselenggara dengan baik apabila terdapat suatu wadah yang menghimpun segenap elemen yang berperan dalam penanggulangan penyakit Tuberkulosis
 - d. bahwa sehubungan dengan point a,b dan c tersebut diatas perlu dibentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Tanah Loe yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Tanah Loe
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
 8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis
 9. Keputusan Bupati Bantaeng Nomor 400.7/11/DINKES tentang Pembentukan Tim percepatan eliminasi Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DESA/LURAH, KELURAHAN TANAH LOE KECAMATAN GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG
- KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Tuberkulosis Kelurahan Tanah Loe Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab tim dimaksud Diktum KESATU, adalah :
- a. Menyusun Rencana Kerja Tim Pengendalian Tuberkulosis Desa/Lurah
 - b. Melaksanakan Advokasi, Komunikasi dan Mobilisasi Sosial dalam pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Tuberkulosis;
 - c. Melaksanakan layanan TB di UKBM akan dilakukan oleh Tim TB Desa / Lurah dan berkoordinasi dgn Pustu/Puskesmas;
 - d. Melakukan Penyuluhan;
 - e. Melakukan penjarangan/identifikasi suspek;
 - f. Merujuk suspek ke pustu/Puskesmas untuk diperiksa dahaknya;
 - g. Mengawasi dan melanjutkan Pengobatan pasien yang telah didiagnosa oleh puskesmas bekerja sama dengan Petugas Kesehatan yg telah ditunjuk oleh puskesmas;
 - h. Melakukan Pencatatan yang sederhana;
 - i. Melakukan Monitoring dan evaluasi.
- KETIGA : Segala biaya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian tuberkulosis terpadu dibebankan pada APBD serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 20 Oktober 2025



LURAH TANAH LOE

BASO,S.SOS

NIP. 19731013 200903 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bantaeng di Bantaeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Bantaeng di Bantaeng;
3. Camat Gantarangkeke di Gantarangkeke;
4. Masing-masing bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TANAH LOE
NOMOR : 09 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN TUBERKULOSIS
DESA/LURAH KABUPATEN BANTAENG

STRUKTUR TIM DESA SIAGA TBC KELURAHAN TANAH LOE

- I. Ketua Pelaksana : Lurah Tanah Loe
II. Wakil Ketua Pelaksana : Sekretaris Lurah Tanah Loe
(Muh. Ramli,SE)

III. Anggota Pelaksana :

1. Babinsa Kelurahan Tanah Loe
2. Bhabinkamtibmas Kelurahan Tanah Loe
3. Ketua TP PKK Kelurahan Gantarangkeke (Hasrawati,A.Ma)
4. Ketua RT dan RW Sewilayah Kerja Kelurahan Tanah Loe
5. Posyandu Kelurahan Tanah Loe
6. Karang Taruna Kelurahan Tanah Loe
7. Satuan Pendidikan
8. Satuan Perlindungan Masyarakat Desa
9. Pembina Wilayah (Camat Gantarangkeke)
10. Kelompok/Komunitas Masyarakat Lainnya (mis: Majelis Taklim, Remaja Masjid, Organisasi Kegamaan/Kepemudaan, dsbg)



LURAH TANAH LOE,

BASO, S.Sos

NIP. 19731013 200903 1 001